



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kota Pasuruan wajib melindungi segenap rakyatnya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa guna melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 – PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/ 2002;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/VI/2007;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2001 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/ 2001 tentang Registrasi dan Izin praktik Fisioterapis;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/ 2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Kerja Perawat Gigi;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAFZA);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VII/2003 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/ 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Tenaga Akupuntur;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E)
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
7. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan – perundangan.
8. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti untuk dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi.
9. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonomi, mandiri, non struktural dan tingkat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter/dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
11. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIPer adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan.
14. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
15. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disebut SIK Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan.
16. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi.
17. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIK Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
18. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
19. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan.
20. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik perorangan/berkelompok.
21. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
22. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Penugasan Apoteker yang selanjutnya disebut SP adalah surat yang memberikan kewenangan kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
24. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disebut SIA adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
25. Visum adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang keabsahan apoteker bekerja melaksanakan tugas keprofesiannya pada sarana kesehatan.
26. Surat Izin Asisten Apoteker yang selanjutnya disebut SIAA adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
27. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker yang selanjutnya disebut SIKAA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.

28. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi.
29. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Surat Izin Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi.
31. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
32. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Surat Izin Terapis Wicara selanjutnya disebut SITW adalah bukti tertulis atas kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapi wicara.
34. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
35. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Surat Izin Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien.
37. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIK Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
38. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
39. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disebut SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer.
40. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disebut SIK Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
41. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat atau pengobatnya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun-temurun, dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
42. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

43. Pengobat tradisional ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan atau alat bantu lain.
44. Pengobat tradisional ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat / ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air dan bahan alam lain.
45. Pengobat tradisional pendekatan agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.
46. Pengobat tradisional supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam (pewaskita) atau kebatinan.
47. Tenaga Akupuntur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupuntur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, tenaga Akupuntur merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok ketrampilan fisik.
48. Sarana Kesehatan Swasta adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan maupun upaya kesehatan penunjang yang diselenggarakan oleh masyarakat secara perorangan, berkelompok, berbentuk yayasan atau badan hukum lainnya.
49. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal oleh dokter umum dan dokter gigi.
50. Sarana pelayanan medik dasar adalah tempat dilaksanakan pelayanan medik dasar.
51. Balai Pengobatan atau poliklinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
52. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bagi bayi baru lahir.
53. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis kelompok dokter spesialis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan pelayanan medik spesialistik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
54. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
55. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
56. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

57. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
58. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
59. Sarana Kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain industri farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetika, instalasi farmasi, apotek dan toko obat.
60. Apotek adalah suatu tempat tertentu di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
61. Toko Obat Berizin adalah suatu tempat tertentu di mana diselenggarakan penyimpanan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran minimal sebanyak 30 jenis obat bebas terbatas.
62. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
63. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.
64. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medis dasar terbatas yang dilakukan setinggi-tingginya oleh dokter dan dokter gigi dengan fasilitas rawat inap.
65. Izin mendirikan adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk mendirikan bangunan dan penyediaan tenaga, peralatan sesuai persyaratan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan kesehatan medik spesialistik.
66. Izin penyelenggaraan adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik yang sudah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
67. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
68. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
69. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

70. Perizinan bidang kesehatan adalah perizinan yang diberikan kepada setiap orang atau badan atau kelompok orang yang melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
71. Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada setiap orang atau badan atau kelompok orang yang melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan.
72. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
73. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
76. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II

RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 2

Ruang lingkup perizinan bidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Izin Kerja dan atau Praktik Tenaga Kesehatan;
- b. Izin Sarana Kesehatan Swasta; dan
- c. Izin Pendaftaran Pengobatan Tradisional.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang, badan atau kelompok orang yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang kesehatan harus mendapat Izin Kerja atau Praktik Tenaga Kesehatan dari Walikota.
- (2) Izin Kerja dan atau Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi izin kerja dokter, dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, terapis wicara, refraksionis optisien, dan radiografer.

Bagian Kedua

Ketentuan Khusus Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap Dokter atau Dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.

- (2) Masa berlaku SIP disesuaikan dengan masa berlaku STR Dokter atau Dokter Gigi dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

- (1) Setiap Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.
- (2) Setiap Perawat yang melakukan praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki SIPP.

Pasal 6

- (1) Setiap Bidan yang melakukan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan/berkelompok wajib memiliki SIPB.

Pasal 7

- (1) Setiap Perawat Gigi yang melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK.

Pasal 8

- (2) Masa berlaku SIK, SIPP dan SIPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) disesuaikan dengan masa berlaku SIP, SIB dan SIPG serta dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

- (1) Setiap Apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian swasta wajib memiliki izin kerja yang berupa SIA atau Visum bagi Apoteker pendamping atau Apoteker pengganti.
- (2) SIA atau Visum berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan pada Apotek/Sarana Kefarmasian serta masih memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Setiap Asisten Apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah atau swasta wajib memiliki SIKAA.
- (2) Masa berlaku SIKAA disesuaikan dengan masa berlaku SIAA dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 11

- (1) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan dan atau praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki SIPF.
- (2) Masa berlaku SIPF disesuaikan dengan masa berlaku SIF dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

- (1) Setiap Terapis Wicara yang melakukan praktik terapi wicara pada sarana pelayanan terapi wicara dan atau praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki SIPTW.
- (2) Masa berlaku SIPTW disesuaikan dengan masa berlaku SITW dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 13

- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang akan melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK.
- (2) Masa berlaku SIK disesuaikan dengan masa berlaku SIRO dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 14

- (1) Setiap Radiografer yang akan melakukan pekerjaan radiografer di sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.
- (2) Masa berlaku SIK disesuaikan dengan masa berlaku SIR dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Ketiga Izin Sarana Kesehatan Swasta

Pasal 15

- (1) Izin Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta;
 - b. Sarana Pelayanan Medik Spesialistik Swasta;
 - c. Laboratorium Kesehatan Swasta;
 - d. Apotek;
 - e. Toko Obat;
 - f. Optikal; dan
 - g. Sarana Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
- (2) Pelayanan Medik Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Balai Pengobatan (Poliklinik), Rumah Bersalin dan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Pelayanan Medik Spesialistik Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Praktik Berkelompok Dokter Spesialis, Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan Pelayanan Medik Spesialistik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Laboratorium Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Sementara Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta adalah yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
 - b. Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Sarana Pelayanan Medik Spesialistik Swasta wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbentuk:
 - a. Izin Sementara Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Tetap Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus berbentuk:
 - a. Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Sakit yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Tetap Penyelenggaraan Rumah Sakit yang berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan Swasta wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Apotek wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SIA yang berlaku untuk seterusnya selama Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotik dapat melaksanakan pekerjaannya serta masih memenuhi persyaratan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Toko Obat wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Izin Toko Obat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Optikal wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Izin Penyelenggaraan Optikal yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Bagian Keempat
Izin Pendaftaran Pengobatan Tradisional

Pasal 23

- (1) Izin Pendaftaran Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. pengobat tradisional ketrampilan;
 - b. pengobat tradisional ramuan;
 - c. pengobat tradisional pendekatan agama; dan
 - d. pengobat tradisional supranatural.
- (2) Pengobat tradisional ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, pijat refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (3) Pengobat tradisional ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (4) Pengobat tradisional pendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha.
- (5) Pengobat tradisional supranatural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (6) Setiap pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobat tradisional harus melaporkan diri untuk memperoleh STPT, kecuali Akupunkturis berbentuk SIPT.
- (7) Masa berlaku STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.

Bagian Kelima
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 24

- (1) SIP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (2) SIK, SIPP dan SIPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (3) SIA atau Visum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (4) SIKAA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (5) SIPF sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (6) SIPTW sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.

- (7) SIK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (8) SIK sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (9) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (11) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (12) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (13) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (14) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (15) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
- (16) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Dalam mengajukan SIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dokter atau dokter gigi harus sudah teregistrasi dan mempunyai STR.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Satu SIP sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 4 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (4) Dalam mengajukan SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Perawat harus sudah teregistrasi dan mempunyai SIPer.
- (5) SIPer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (6) SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) hanya berlaku pada 1((satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (7) SIPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada Perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan dengan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.
- (8) Dalam mengajukan SIPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), bidan yang bersangkutan harus sudah teregistrasi dan mempunyai SIB.

- (9) SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (10) Dalam mengajukan SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), perawat gigi harus sudah teregistrasi dan mempunyai SIPG.
- (11) SIPG sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (12) Satu SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan yang tercantum dalam SIK.
- (13) Untuk memperoleh SIA atau Visum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Apoteker harus memiliki Surat Penugasan (SP) dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (14) SIA atau Visum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) tempat sarana kefarmasian, kecuali apabila menurut penilaian Pejabat yang Berwenang masih diperlukan tenaga Apoteker untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kefarmasian.
- (15) Dalam mengajukan SIKAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Asisten Apoteker harus sudah teregistrasi dan mempunyai SIAA.
- (16) SIAA sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (17) Dalam mengajukan SIPF sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), fisioterapis harus sudah teregistrasi dan mempunyai SIF.
- (18) SIF sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (19) SIPF sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) hanya berlaku pada (1) satu tempat yaitu sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan/berkelompok.
- (20) Dalam mengajukan SIPTW sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), terapis wicara harus sudah teregistrasi dan mempunyai SITW .
- (21) SITW sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (22) SIPTW sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) hanya berlaku pada (1) satu tempat yaitu sarana pelayanan terapi wicara atau praktik perorangan atau berkelompok.
- (23) Dalam mengajukan SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), refraksionis optisien harus melaksanakan registrasi dan mempunyai SIRO.
- (24) SIRO sebagaimana dimaksud pada ayat (23) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (25) SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana kesehatan.
- (26) Dalam mengajukan SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), radiografer harus sudah teregistrasi dan mempunyai SIR.
- (27) SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (26) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (28) SIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Berakhirnya Surat Izin

Pasal 26

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. masa berlakunya telah habis;
- b. permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatannya;
- c. mengalami perubahan nama, perubahan kepemilikan izin, perubahan penanggung jawab, pindah lokasi dan perubahan jenis/klasifikasi pelayanan; atau
- d. dicabut izinnya.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 27

Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan perizinan, perpanjangan izin dan daftar ulang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Pelaku usaha bidang kesehatan berkewajiban :

- a. membantu program Pemerintah dalam pembangunan kesehatan;
- b. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin serta;
- c. mematuhi semua peraturan perundangan di bidang kesehatan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan atau kelompok orang yang melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan dipungut retribusi dengan nama retribusi perizinan bidang kesehatan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tiap-tiap izin bidang kesehatan.
- (3) Subjek retribusi dan wajib retribusi adalah orang atau badan atau kelompok orang yang memperoleh izin di bidang kesehatan.

BAB VI

GOLONGAN DAN DASAR PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi perizinan bidang kesehatan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan bidang kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis perizinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan bidang kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Hasil pemungutan retribusi perizinan bidang kesehatan disetor ke Kas Daerah sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Tata cara dan perincian penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin bidang kesehatan diberikan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Tata cara pemungutan dan pembayaran Retribusi ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 35

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya atas retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, akan diberikan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan atau keringanan retribusi dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. melindungi masyarakat atas segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan dan;
 - d. meningkatkan mutu pengabdian profesi kesehatan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan teknis dapat melibatkan instansi kesehatan di tingkat Provinsi dan atau Pusat dan atau organisasi profesi.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Perizinan bidang kesehatan yang diberikan akan dicabut berdasarkan atas:

- a. keputusan pengadilan;
- b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. rekomendasi dari instansi di tingkat Pusat/Provinsi dan atau organisasi profesi; atau permintaan yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua izin yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis, kecuali untuk izin yang tidak ada batas masa berlakunya diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 14 Juli 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008,
TANGGAL 14 JULI, NOMOR 14**

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

SUDIONO, SH.M.HUM

Pembina Tk.I
NIP. 19570216 198603 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Pada saat ini di Kota Pasuruan banyak terdapat kegiatan usaha di bidang kesehatan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dan oleh badan hukum. Merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar dalam pelaksanaannya kegiatan usaha tersebut senantiasa memperhatikan kepentingan dan keamanan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kota Pasuruan mewajibkan para pelaku usaha bidang kesehatan tersebut untuk memperoleh izin sebelum melaksanakan kegiatannya sesuai dengan jenis kegiatan usaha dimana pemberian izin tersebut dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan .
- Pasal 2 s / d Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 35 s/d pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 huruf c : Yang dimaksud dengan rekomendasi dari instansi tingkat Pusat/Provinsi dan atau organisasi profesi adalah rekomendasi yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pemeriksaan dan atau penilaian dari instansi Pusat/Provinsi dan atau organisasi profesi terhadap adanya pelanggaran prosedur dan atau standar pelayanan atau adanya pelanggaran terhadap kode etik profesi.
- Pasal 42 s / d Pasal 47 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09